

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah teori mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dalam arti secara disadari atau tidak manusia senantiasa hidup berkelompok dan saling berhubungan satu sama lainnya, karena saling membutuhkan. Di tinjau dari segi sosial manusia memiliki corak hidup dan budaya yang beraneka ragam, termasuk cara beraktivitas dalam menjalani hidupnya masing-masing. Hal ini tergantung pada pengalaman dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Manusia tak lepas dari kekurangan, dengan kata lain selalu merasa tidak puas dalam memenuhi kebutuhannya. Karena itu manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya. Keadaan ini di wujudkan dengan cara saling membantu, saling menolong dan saling mengisi. Dibidang ekonomi ketergantungan manusia pada yang lainnya dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam, yang dalam istilah ilmu ekonomi disebut utang piutang baik berupa uang atau berupa barang.

Islam sebagai satu-satunya ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Bahkan ajaran Islam telah memberikan aturan secara gamblang tentang tata cara utang piutang, mulai dari cara meminjam hingga cara pembayarannya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَبَّرْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُو بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِبُ
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَإِنِ كُنْتُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman sekiranya kalian mengadakan utang piutang dalam batas waktu tertentu hendaknya dibuat perjanjian secara tertulis dan hendaknya ditulis oleh penulis yang adil diantara kalian, janganlah penulis menolak menulis sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya." (Depag RI 1992 : 70).

Hal ini diatur oleh Islam agar di dalam sistem pinjam meminjam tidak terjadi kekeiruan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, baik terhadap yang berhutang (peminjam) atau terhadap yang punya piutang (yang meminjamkan).

Walaupun demikian masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan utang piutang, termasuk mengenai dasar hukum yang belum jelas tersirat dan tersurat di dalam Nash al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Begitu pula masih terdapat perselisihan di kalangan ulama dan para ahli hukum Islam. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya sistem ekonomi searah dengan kemajuan jaman, akibatnya manusia ingin menjalani kehidupannya dalam urusan duniawi tetapi tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

Di desa Purwadadi Timur terdapat kebiasaan pinjam meminjam dengan menggunakan ukuran harga emas, Misal si A meminjam uang kepada si B senilai

Rp 500.000,- tetapi si B minta pembayarannya dengan emas yang banyaknya senilai dengan uang yang dipinjam atau uang senilai harga emas pada waktu pembayaran. Misal harga emas pada waktu si B meminjamkan uang seharga 25.000,- sehingga si A harus membayar emas 20 gram. Tapi si A baru bisa membayar dua tahun kemudian maka si A tetap harus membayar utangnya dengan emas senilai 20 gram. Walaupun harga emas pada waktu itu sudah naik sedangkan kalau disesuaikan dengan uang yang dipinjamkan dua tahun sebelumnya tentu tidak sesuai lagi.

Cara demikian tidak terdapat rujukan yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, oleh karena itu hukumnya dipandang masih samar.

Kenyataan diatas mendorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan kasus yang ditemukan, penelitian ini di beri judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN EMAS ATAU UANG SENILAI HARGA EMAS"

B. Perumusan Masalah

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam permasalahan utang piutang masih terdapat hal-hal yang menjadi perselisihan. Walaupun hingga saat ini para ulama dengan berbagai rujukannya telah banyak mengomentari tentang utang piutang ini dikaitkan dengan masalah riba, mulai dari syarat-syarat dalam

pelaksanaan utang piutang itu hingga bentuk utang piutang yang menjurus kepada riba.

Masalah diatas dapat diuraikan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek utang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi - Subang ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai praktek utang piutang dengan pembayaran emas atau uang senilai harga emas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek utang piutang yang dilaksanakan masyarakat Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi - Subang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek utang piutang dengan pembayaran emas atau uang senilai harga emas

D. Kerangka Pemikiran

Agama Islam merupakan satu-satunya ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam tentang kehidupan bermu'amalah dinyatakan secara garis besar dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya dalam surat al-Maidah : 2

وَمَسْعَاً وَنُورًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا

"Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa" (Depag RI 1992 : 56).

Ayat al-Qur'an diatas dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, ini dinyatakan dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang Jayyid dari Shafwan bin Umayah, bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam perisai dari Shafwan bin Umayah pada waktu perang Hunain. Shafwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya Ya Muhammad ?" Nabi menjawab, "cuma meminjam dan aku bertanggungjawab" (Rachmat Syafe'i 2000 : 140). *Namun J. 201 buku nilai*

Konsep *Ta'awwunu 'ada al birri wa al taqwa* juga mencakup aspek *material* yang sangat dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu untuk meminta pertolongan kepada orang kaya. Aspek material ini, antara memberikan sebahagian harta kepada orang miskin. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Adz Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (Depag RI, 1994 : 859)

Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa hak orang miskin bukan hanya sebahagian dari harta orang kaya tetapi juga untuk menghilangkan kesusahan dan memudahkan mereka mengembangkan usaha melalui pinjaman. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ نَفْسٍ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهِ
عَنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa yang melepaskan kesusahan orang miskin dari kesusahan-kesusahannya dunia niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya dihari kiamat"
(Ibn Hajar AL askalani t.t.:299-300)

Hadits diatas menerangkan bahwa melepaskan kesusahan orang miskin merupakan perbuatan yang disenangi Allah dan Rasul-Nya. Bukan untuk mengambil keuntungan dan bukan pula suatu cara untuk mengeksploitir, hal ini berhubungan dengan utang piutang yang menarik keuntungan melalui jalan *riba* untuk menanggung. Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Baihaqi :

كُلُّ قَرْضٍ حَرًّا مَنفَعَةٌ فَيُؤْ رِبًا

"Semua hutuk pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba" (Ibn Hajar Al Asykalani, t.t. : 176)

Hadits diatas menjelaskan bahwa pinjaman yang menarik keuntungan adalah *riba*. Mengambil keuntungan dengan jalan *riba* bukan saja merugikan

orang lain tetapi dapat pula membentuk sifat *bakhil*, mementingkan diri sendiri, dzolim, mengagungkan harta dan menurunkan semangat tolong menolong serta kerjasama (Afjalur rahman, 1996:116).

Aspek *riba* dalam utang piutang sangat erat hubungannya dengan akad. Oleh karena itu, utang piutang yang dilakukan waktu perjajian harus baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika akad yang dilakukan melanggar ketentuan *Syara'*, maka tidak syah. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرْطِ الصَّحِيحِ حَتَّى يَقُومَ
الدَّلِيلُ عَلَى الْبَطْلِ وَالنَّهْيِ

"Hukum pokok di dalam *aqad* dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali ada sesuatu yang dibatalkan atau dilarang oleh Allah" (A. Djazuli, 1997 : 51).

Kaidah diatas menjelaskan bahwa akad yang asalnya sah bisa menjadi batal, karena ada kecurangan - kecurangan yang dilarang oleh *syara'*. Begitu pula utang piutang yang hukum asalnya sah bisa menjadi haram, karena didalam utang piutang tersebut terdapat *riba* yang jelas-jelas ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu muncul kaidah fiqih sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ عَلَى الدَّلِيلِ غَلْ
النَّهْيِ

"Hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkan" (Abdul Mudjib, 1996 : 25).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian mengenai masalah diatas, yaitu di Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

2. Menentukan Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

a. Menentukan Metoda Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metoda deskriptif. Adapun yang disebut deskriptif menurut *Sumadi Suryabrata* dalam bukunya *Metode Penelitian*, mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode untuk pencandraan (penjelasan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan dikaji (1993 : 139).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mencari data dalam suatu penelitian. Adapun



teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1). Interview (wawancara)

Pengertian wawancara (interview) menurut Bimo Walgito (1993 : 30), wawancara merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan utang piutang dengan pembayaran emas atau uang senilai harga emas.

2). Kepustakaan (buku-buku perpustakaan)

Untuk melakukan penelitian dilapangan peneliti membutuhkan teori-teori atau dari pemikiran yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang dijadikan sebagai rujukan, sebagaimana pendapat *S. Nasution* dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Research*, beliau berpendapat bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku yang bisa dijadikan sebagai rujukan, majalah, pamflet, dan bahan dokumenter lainnya (1991 : 187). Dengan mengambil rujukan dari teori-teori yang telah ada, diharapkan penelitian yang penulis lakukan pada waktu dilapangan tidak simpang siur.

3). Study Dokumentasi

Teknik ini penulis gunakan dalam memperoleh bahan-bahan dan catatan lain yang bersangkutan dengan wilayah penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun membaginya menjadi empat bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub :

- Bab Satu : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.
- Bab Dua : Pelaksanaan utang-piutang di desa Purwadadi Timur kecamatan Purwadadi Subang, meliputi Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi, latar belakang terjadinya utang piutang uang, sistem pembayaran utang piutang uang, sistem utang piutang yang terjadi di Desa Purwadadi.
- Bab Tiga : Tinjauan hukum Islam mengenai utang piutang dengan pembayaran emas atau senilai harga emas ; meliputi Aspek akad serta Aspek tambahan dalam harga emas
- Bab Empat : Merupakan Bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan.